

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem peradilan pidana merupakan pilar utama dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di suatu negara hukum.¹ Indonesia ialah salah satu negara hukum yang menerapkan elemen-elemen penting untuk memastikan terciptanya keadilan.² “Sistem peradilan pidana harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjamin hak semua pihak yang terlibat”.³ Proses peradilan yang efektif dan efisien menjadi kebutuhan mutlak menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Asas kepastian hukum yang menjamin bahwa setiap aturan harus jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten merupakan prinsip utama sistem hukum Indonesia. Asas kepastian hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, mencegah tindakan sewenang-wenang dari Penegak hukum, dan memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Tahap pra-penuntutan memiliki peranan yang sangat strategis. Tahap ini melibatkan Penyidik kepolisian yang bertugas menyelesaikan berkas perkara dan Penuntut umum yang menelaah kelayakan berkas tersebut untuk dilanjutkan ke tahap

¹ Suyanto, *Hukum Acara Pidana Pengantar*, 2018.

² Wayan Karya, “Eksekusi Sebagai Mahkota Lembaga Peradilan,” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 292–302, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/299>.

³ Ahmad Muhamad et al., “Kontribusi Hukum Pidana Terhadap Pembentukan Warga Negara Yang Berkeadaban,” *Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 4 (2024): 195–207.

persidangan. “Proses ini berfungsi sebagai dasar untuk penanganan perkara pidana yang berkelanjutan dan harus dilakukan sesuai dengan kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum ketidakjelasan hukum akan muncul yang dapat mengganggu keadilan bagi tersangka dan korban”.⁴ Termasuk dalam penanganan perkara dengan kualifikasi ringan, terlebih lagi bila tersangka tidak ditahan. Efektivitas dan efisiensi proses prapenuntutan menjadi sangat krusial guna mencegah terjadinya ketidakpastian hukum. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, perkara dengan kualifikasi ringan umumnya memiliki ancaman pidana di bawah 3 tahun, tidak menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat, serta dapat ditangani secara cepat dan sederhana. Merujuk pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP, tersangka dalam perkara ringan yang tidak ditahan merupakan bentuk

⁴ Victhor Mouri, Tofik Yanuar Chandra, and Santrawan T. Paparang, “Peran Jaksa Peneliti Dalam Penentuan Lengkapnya Suatu Berkas Perkara,” *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 12 (2023): 1446–56, <https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1089>.

perlindungan terhadap hak asasi manusia asalkan tidak dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur bagaimana berkas perkara pidana diproses pada tahap pra-penuntutan. Mekanisme penyelesaian berkas perkara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terutama Pasal 138 hingga 141 yang mengatur bahwa Penyidik harus menyelesaikan berkas sesuai petunjuk Penuntut umum. Pasal 110 KUHAP mengatur bahwa Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Untuk menghindari ketidakpastian dalam penyelesaian perkara, Penyidik harus segera memenuhi petunjuk tersebut dalam waktu yang ditentukan. Ini dilakukan untuk mencegah penundaan proses peradilan yang berlarutlarut yang dapat merugikan para pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya masih sering ditemukan keterlambatan penyidik dalam menyerahkan berkas perkara ringan kepada Penuntut Umum, khususnya dalam kasus di mana tersangka tidak dalam status penahanan. Tidak adanya rentang waktu yang jelas mengenai istilah “segera” dan aturan mengenai sanksi bagi Penyidik kepolisian yang tidak segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut umum adalah salah satu masalah

yang sering muncul dalam sistem peradilan pidana Indonesia. “Ketidakpastian hukum akan terjadi ketika berkas perkara diserahkan oleh Penyidik kepolisian secara tidak sesuai dengan undang-undang”.⁵ Proses peradilan akan terganggu dan hak-hak pihak yang terlibat akan terancam. Undang-undang belum menetapkan aturan yang jelas tentang sanksi yang dikenakan kepada Penyidik yang tidak segera atau sengaja menunda proses penyerahan berkas perkara. Ada kemungkinan bahwa ketidakjelasan ini akan menyebabkan penyalahgunaan wewenang serta kegagalan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.



⁵ Usman Heri Purwono, “Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila Untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila,” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 483–99, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>.

“Jika berkas dinilai belum lengkap, Penuntut umum akan memberikan petunjuk untuk perbaikan sesuai dengan Pasal 110 KUHP”.⁶

Beberapa peraturan perundang-undangan menyediakan dasar hukum untuk kepastian hukum sistem peradilan pidana. "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" menurut Pasal 28D (1) UUD 1945. Dengan ketentuan ini setiap orang berhak atas perlakuan hukum yang pasti. Selain itu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Hakim dan Aparatur peradilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" yang menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan dengan jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Menurut Pasal 14 Ayat (1) huruf G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Kepolisian bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus dalam tugas penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel”.⁷ Namun undang-undang ini tidak menetapkan sanksi khusus untuk Penyidik yang tidak menyerahkan berkas perkara tepat waktu. Hal ini dapat menyebabkan kekosongan hukum yang dapat mengganggu keadilan substantif.

Dengan adanya kekosongan norma tersebut, maka penting dilakukan evaluasi terhadap mekanisme penegakan hukum dalam perkara ringan khususnya ketika tersangka

⁶ Alfajri Firmansyah, “Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan KUHP” 2, no. 1 (2020): 55–80.

⁷ Haniyah Haniyah, “Rekonstruksi Hukum Kasus Error in Persona: Tantangan Penegakan Keadilan Berdasarkan Asas Due Process of Law,” *JRH Reformasi Hukum* 28, no. 3 (2006): 270–76.

tidak ditahan, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum yang lebih besar di kemudian hari. Penelitian bertujuan untuk mempelajari peraturan hukum yang berkaitan dengan

sanksi yang dikenakan kepada Penyidik kepolisian yang tidak segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut umum. Tidak ada undang-undang yang tegas yang mengatur sanksi Penyidik dalam hal ini. Untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan penelitian hukum yang menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk reformasi hukum pidana di Indonesia dan memperkuat penerapan asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Dengan lebih jelasnya kepastian hukum di tahap prapenuntutan, sistem peradilan pidana diharapkan lebih efisien, adil, dan transparan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. apakah sanksi yang diberikan kepada penyidik yang tidak segera menyerahkan berkas perkara sudah mencerminkan kepastian hukum dalam perkara dengan kualifikasi ringan?
2. bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan sanksi terhadap penyidik yang lalai dalam menyerahkan berkas dalam perkara kualifikasi ringan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis apakah undang-undang saat ini memberikan keamanan hukum untuk menindak Penyidik yang tidak melakukan tugasnya sesuai prosedur. Kajian ini dapat mencakup analisis Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, dan

KUHAP serta perbandingan praktik di lapangan. Penelitian dapat menawarkan solusi untuk memperbaiki peraturan agar lebih mencerminkan kepastian hukum jika ditemukan kekosongan hukum atau ketidaktegasan aturan.

2. Menganalisis kekuatan kepastian hukum dalam pemberian sanksi terhadap Penyidik yang lalai. Analisis dapat mencakup mekanisme pengawasan internal di Kepolisian dan peran lembaga eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) serta kemungkinan undang-undang khusus yang menetapkan bentuk sanksi yang lebih jelas.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. manfaat teoritis pada penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai asas kepastian hukum dalam tahapan pra-penuntutan. Dengan mengkaji tanggung jawab hukum Penyidik kepolisian apabila terjadi kelalaian dalam menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut umum. Mengidentifikasi celah hukum atau kekosongan norma yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan peraturan yang lebih jelas.
2. manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Penyidik kepolisian dan Penuntut umum dalam memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan solusi terhadap permasalahan

ketidakpastian hukum akibat keterlambatan Penyidik dalam menyerahkan berkas perkara. Dengan adanya regulasi yang lebih tegas, masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik dalam proses peradilan pidana.

1.5 Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian di bidang ilmu hukum, diperlukan penggunaan metode penelitian yang sesuai agar dapat mencapai kebenaran hukum serta memberikan kerangka pemikiran yang terstruktur. Adapun beberapa metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban Penyidik kepolisian untuk menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut umum serta sanksi yang dapat dikenakan jika Penyidik kepolisian tidak melakukannya. Pasal 110 dan 138 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan pentingnya asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana adalah beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk penelitian ini. Selain itu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana juga diperiksa untuk menentukan bagaimana aturan internal kepolisian mengatur proses penyidikan dan tanggung jawab Penyidik.

Penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga menggunakan pendekatan konseptual. Penelitian ini melihat teori kepastian hukum dalam hukum acara pidana dan bagaimana ide-ide ini diterapkan dalam mekanisme penyidikan. Tujuan dari pendekatan konseptual ini adalah untuk memahami bagaimana kepastian hukum seharusnya dijamin dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam hal pemberian sanksi terhadap penyidik yang lalai. Dengan menggunakan pendekatan konseptual ini penelitian ini dapat mengidentifikasi potensi kekosongan hukum atau ketidaktegasan aturan dalam praktik penyidikan serta memberikan rekomendasi yang lebih efektif untuk memperkuat kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada peraturan, asas, dan teori yang berlaku tentang kewajiban Penyidik kepolisian untuk menyerahkan berkas perkara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah aturan saat ini cukup tegas untuk menghukum Penyidik yang tidak menyerahkan berkas perkara atau apakah masih ada celah. Kajian normatif ini juga melihat praktik hukum yang terjadi di lapangan dan seberapa efektif peraturan yang ada diterapkan dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu penelitian ini menyelidiki bagaimana undang-undang yang berkaitan dengan sanksi terhadap penyidik diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ini menunjukkan aspek pelaksanaan hukum. Penelitian ini tidak hanya berkonsentrasi pada elemen normatif dari peraturan yang tertulis tetapi juga mengevaluasi seberapa efektif mereka diterapkan dalam praktik penyidikan. Metode ini sangat penting untuk mengetahui apakah kepastian hukum benar-benar ada atau terdapat hambatan dalam pelaksanaan

aturan, baik karena masalah prosedural maupun karena kurangnya sistem pengawasan terhadap Penyidik yang tidak melakukan tugasnya dengan benar.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ini mencakup bahan hukum yang mendukung analisis terhadap sanksi bagi Penyidik kepolisian yang tidak segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut umum. Dengan menggunakan data sekunder ini penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana aturan hukum saat ini mengatur kewajiban penyidik serta sanksi yang dapat diberikan jika terjadi keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kewajiban Penyidik kepolisian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi sumber hukum utama, terutama Pasal 110 dan 138 KUHP. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012, Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA), Peraturan Jaksa Agung (PERJA) juga menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder untuk memperkuat analisis terhadap peraturan yang berlaku. Bahan hukum sekunder ini mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan penelitian terdahulu yang membahas konsep yg berkaitan dengan penelitian ini. Buku yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pemahaman teoritis mengenai asas kepastian hukum serta bagaimana asas tersebut seharusnya

diterapkan dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Jurnal ilmiah dan artikel hukum yang digunakan dalam penelitian ini membahas berbagai studi kasus mengenai penyidikan perkara pidana serta kendala yang sering terjadi dalam implementasi aturan hukum yang ada. Dengan menggabungkan bahan hukum primer dan sekunder penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai perlunya pengaturan sanksi yang lebih tegas bagi Penyidik yang lalai sehingga dapat memperkuat asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.5.4 Teknik Pengambilan Dan Analis Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data. Ini dilakukan dengan membaca literatur hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan kewajiban Penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan sanksi yang dapat dikenakan jika mereka tidak melakukannya. Studi kepustakaan ini sangat penting untuk memahami bagaimana undang-undang saat ini mengatur proses pemberian sanksi kepada penyidik yang lalai dan sejauh mana undang-undang tersebut mencerminkan asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini tidak hanya melihat dokumen hukum tetapi juga menemukan beberapa kasus nyata yang berkaitan dengan keterlambatan Penyidik di Indonesia dalam menyerahkan berkas perkara. Penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris tentang bagaimana aturan hukum diterapkan serta kendala apa saja yang dihadapi dalam praktiknya dengan mengkaji berbagai kasus yang relevan. Diharapkan bahwa hal ini akan membantu dalam mengembangkan saran untuk meningkatkan efisiensi sistem sanksi terhadap penyidik sehingga sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Analisis kualitatif dengan pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan memahami makna hukum dari peraturan yang berlaku. Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan kelemahan atau kekurangan dalam peraturan yang berkaitan dengan sanksi bagi Penyidik yang tidak segera menyerahkan berkas perkara. Analisis ini dilakukan melalui analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan bagaimana aturan hukum saat ini berfungsi.

Penelitian ini juga menggunakan analisis evaluatif untuk mengevaluasi sejauh mana aturan hukum yang berlaku memberikan kepastian hukum selama proses penyidikan. Selain menemukan kemungkinan kekosongan hukum, evaluasi ini juga mempertimbangkan kemungkinan perlunya revisi peraturan yang lebih tegas untuk memperjelas mekanisme sanksi bagi Penyidik yang lalai. Metode ini diharapkan dapat membantu memperbaiki regulasi kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana sehingga meningkatkan kinerja penegakan hukum di Indonesia.